

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPARITAS
SUATU PUTUSAN**

SKRIPSI



Oleh :

SABDO KUSUMO

NPM : 12.0201.0027

BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2016**

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPARITAS SUATU PUTUSAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-I)
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Oleh :

SABDO KUSUMO

NPM : 12.0201.0027

BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2016**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPARITAS SUATU
PUTUSAN**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

SABDO KUSUMO

12.0201.0027

BAGIAN: HUKUM PIDANA

Magelang, 23 Januari 2017

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disetujui Oleh,
Pembimbing I,

Dekan,


BASRI, SH., M.Hum
NIK. 966906114


JOHNY KRISNAN, SH., MH
NIK. 976308121

Pembimbing II,


YULIA KURNIATY, SH., MH
NIK. 107606061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2017

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPARITAS SUATU
PUTUSAN**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Pada tanggal, 23 Januari 2107

Magelang, 23 Januari 2017

Tim Penguji :

1. Johny Krisnan, S.H., M.H.
NIK. 976308121
2. Yulia Kurniaty, S.H., M.H.
NIK. 107606061
3. Basri, S.H., M.hum
NIK. 966906114



Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi ini berjudul : “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPARITAS SUATU PUTUSAN” . Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana (S 1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ir. Eko Muh Widodo , MT, Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang
2. Bapak Basri, SH. Mhum. Selaku Dekan padafakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Johny Krisnan SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang sekaligus selaku dosen pembimbing I.
4. Ibu Yulia Kurniaty SH.MH selaku dosen pembimbing II penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
6. Ibunda dan Ayahanda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya.
7. Ibu Yamti Agustina. SH Hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang yang bersedia menjadi narasumber
8. Bapak Eko Supriyatno. SH Hakim Pengadilan Negeri Kota Mungkid yang bersedia menjadi narasumber
9. Bapak Supandriyo. SH,MH Hakim Pengadilan Negeri Kota Magelang yang bersedia menjadi narasumber
10. Rekan-rekan se-almamater Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang,
11. Rekan – rekan satu perjuangan baik yang lulus tepat waktu maupun yang tidak begitu tepat waktu tetap bahagia, sehat, semangat dan teruskan perjuangan kalian .

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak terkait yang telah Saya sebutkan di atas.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb

Magelang, 23 Januari 2017

Penulis

Sabdo Kusumo

ABSTRAK

Polemik dalam masyarakat akan muncul, ketika hakim menjatuhkan pidana yang berbeda. Kondisi ini dipersepsikan publik sebagai bukti tidak adanya keadilan (*social justice*) di dalam sebuah negara hukum dan sekaligus akan melemahkan atau bahkan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri dan bisa dilihat dari sini akan nampak suatu persoalan serius, apakah hakim telah melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan Untuk itu judul dari penelitian ini adalah DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPARITAS SUATU PUTUSAN.

Rumusan permasalahan adalah (1) Apakah faktor/dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas suatu putusan, (2) Apakah disparitas suatu putusan tidak menyalahi aturan dalam system hukum pidana

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis dan normatif, untuk mengetahui apa saja yang menjadikan dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas suatu putusan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana, bahan hukum sekunder berasal dari wawancara dengan pejabat terkait yaitu hakim. Metode pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* yakni Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga menggunakan pendekatan *case approach* yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode induktif digunakan untuk menarik sebuah kesimpulan (gambaran umum) atas apa saja yang menjadikan dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas suatu putusan dan pidana dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep dan juga mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim terhadap disparitas suatu putusan.

Berdasarkan hasil penelitian : bahwa yang menjadikan dasar atau faktor pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas suatu putusan yaitu karena tidak adanya pedoman di dalam pemidanaan dan hakim mempunyai kebebasan di dalam menjatuhkan putusan maka hal tersebut bisa menjadikan terjadinya disparitas. Mengenai terjadinya disparitas bisa disebabkan karena beberapa faktor diantaranya yaitu faktor Perundang-undangan, faktor Jaksa Penuntut Umum, faktor Majelis Hakim dan juga faktor dari yang bersumber dari peristiwa pidana atau fakta di dalam persidangan

Kata Kunci : Disparitas, Putusan Hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PEMERIKSAAN/ PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Disparitas	7
B. Pengertian Hakim	11
C. Tugas Dan Wewenang Hakim	12
D. Pengertian Putusan Pengadilan	15
E. Jenis-jenis Putusan Hakim	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Pendekatan	34
B. Spesifikasi Penelitian	35
C. Bahan Penelitian	36
D. Tahap Penelitian	36
E. Metode Pendekatan	37
F. Metode Analisa	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor/dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Terjadi Disparitas Pidana.....	39
B. Disparitas Putusan Hakim Dalam Aturan Sistem Hukum Pidana	64

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN.....	73
B. SARAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat*) yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negaranya memperoleh kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali khususnya dalam sistem peradilan yang tidak pandang bulu apakah yang bersangkutan mempunyai kedudukan di masyarakat atau tidak.

Menurut undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai negara hukum Indonesia menganut salah satu asas yang sangat penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yaitu setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Jadi putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pembedaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pembedaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses peradilan yang sangat panjang. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah cepat, sederhana dan biaya ringan. Biasanya

asas itu masih ditambah bebas, jujur dan tidak memihak serta adil hal itu tentunya berkenaan dengan asas peradilan¹.

Sejak dahulu sampai sekarang problem penjatuhan vonis terhadap pelaku kejahatan marak diperbincangkan dan diperdebatkan. Terutama terkait dengan penerapan sanksi hukuman pidana. Menurut *Alf Ross* dalam bukunya "*On Guilt, Responsibility And Punishment*" ada dua tujuan pemidanaan: pertama ditujukan pada pembalasan penderitaan terhadap pelaku dan kedua terhadap perbuatan para pelaku².

Alf Ross menggambarkan bahwa pemidanaan (apapun bentuknya) lebih ditujukan pada sifat melawan hukum pelaku. Jikapun berimbas pada pelaku hal itu merupakan sebuah konsekuensi. Diharapkan nantinya (paling tidak), pelaku bisa menyadari perbuatannya yang salah dan tidak akan mengulangnya lagi serta mencegah orang lain meniru perbuatan orang tersebut.³

Polemik dalam masyarakat akan muncul, ketika hakim menjatuhkan pidana yang berbeda. Kondisi ini dipersepsikan publik sebagai bukti tidak adanya keadilan (*social justice*) di dalam sebuah negara hukum dan sekaligus akan melemahkan atau bahkan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri. Dari sini akan nampak suatu persoalan serius, apakah hakim telah melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan?.

¹ Andi Hamzah. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Bandung hlm. 238

² Marwah Mas. 2005. *Konfigurasi Penjatuhan Pidana*. Bhineka Tunggal. Jakarta. hlm.112

³ Ibid. hlm 113

Disparitas adalah perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah.⁴

Disparitas pidana akan berakibat fatal, bilamana dikaitkan dengan *correction administration*, yaitu terpidana setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban *the judicial caprice* akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Bahkan dapat menimbulkan demoralisasi dan sikap anti rehabilitasi di kalangan terpidana yang dijatuhi pidana yang lebih berat dari pada yang lain di dalam kasus yang sebanding. Dari uraian tersebut diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Disparitas Suatu Putusan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut,

- 1) Apakah faktor/dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas suatu putusan?
- 2) Apakah disparitas suatu putusan tidak menyalahi aturan dalam sistem hukum pidana?

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984 *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. hlm. 54.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah ;

- 1) Untuk mengetahui tentang apa saja faktor-faktor/dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas suatu putusan.
- 2) Untuk mengetahui apakah disparitas putusan tidak menyalahi sistem hukum pidana yang ada

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan yang menjadi kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan dalam penelitian ini memperoleh manfaat sebagai berikut,

- 1) Manfaat Teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pidana mengenai dasar/faktor disparitas penjatuhan pidana oleh hakim, serta lebih khusus lagi memberikan masukan terhadap kalangan akademisi dan praktisi sebagai bahan kerangka pikir untuk menilai disparitas putusan pidana yang diberikan oleh hakim apakah menyalahi sistem hukum pidana atau tidak .
- 2) Manfaat praktis, diharapkan dari penelitian ini dapat berguna sebagai masukan bagi pengambil keputusan (hakim) dalam menjalankan tugasnya untuk tetap selalu menjunjung tinggi rasa keadilan yang lebih proporsional terutama terhadap putusan-putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah karya ilmiah yang membahas dan menguraikan masalah mengenai dasar pertimbangan hakim terhadap disparitas suatu putusan, terdiri dari V (lima) bab, di mana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas di susun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas masalah pokok karya ilmiah meliputi latar belakang permasalahan, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian teori-teori yang terkait dengan judul, berdasarkan pada bahan bacaan, yang berisi : Pengertian disparitas, Pengertian hakim, Tugas dan wewenang hakim, Pengertian putusan pengadilan, dan Jenis-jenis putusan pengadilan

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara memperoleh data untuk penyusunan karya ilmiah ini yaitu antara lain jenis penelitian, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, metode pendekatan, dan metode analisa.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB IV ini peneliti menjelaskan mengenai hasil-hasil yang didapat dari penelitian yang diadakan beserta pembahasannya, mengenai dasar

pertimbangan hakim terhadap disparitas suatu putusan, disparitas putusan hakim dan aturan sistem hukum pidana

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Disparitas

Disparitas (disparity: *dis-parity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa⁵. Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*)⁶. Konsep Paritas ini sendiri tidak dapat dipisahkan dari prinsip proporsionalitas, prinsip pemidanaan yang diusung oleh Beccaria dimana diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya⁷. Jika konsep paritas dan proporsionalitas ini dilihat dalam satu kesatuan maka, disparitas pemidanaan dapat terjadi juga dalam hal dijatuhinya hukuman yang sama terhadap pelaku yang melakukan kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya. Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman atau disparitas pemidanaan pada dasarnya adalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Oleh karenanya, diskursus mengenai disparitas

⁵ Allan Manson. *The Law of Sentencing*. Irwin Law: 2001 hlm. 92-93.

⁶ Litbang Mahkamah Agung. *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan* Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI: 2010 hlm. 6.

⁷ Allan Manson. *Op.cit* hlm. 82

pemidanaan dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi tidaklah pernah dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut.

Terjadinya disparitas pidana tentu tidak lepas dari ketentuan hukum pidana sendiri yang memberikan kebebasan penuh kepada hakim untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki. KUHP kita menganut system alternatif hukuman misalnya, antara pidana penjara, pidana kurungan, dan denda, atau sebaliknya. Disamping itu, disparitas kian berpeluang terjadi ketika hakim bebas menentukan berat ringanya pidana yang akan dijatuhkan, sebab, Undang-Undang hanya mengatur mengenai pidana maksimum dan minimum, bukan pidana yang pas. Secara ideologi, menurut aliran modern, disparitas pidana memang dapat dibenarkan asal masing-masing kasus yang sejenis itu memiliki dasar pembenar yang jelas dan transparan. Namun disparitas yang tidak mempunyai dasar yang kuat, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Alasan yang Mendasari Perbedaan Antara Vonis Dengan Perundang-undangan. Seperti yang sudah penulis sampaikan di latar belakang masalah bahwa disparitas adalah perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis⁸

Adapun alasan-alasan yuridis yang mendasari perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan peraturan perundang-undangan yaitu ;

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Opcit.* hlm. 53

- a) Hakim mempunyai kebebasan dalam batas hukuman maksimal dan minimal. Dari sini hakim mempunyai kebebasan dalam mendasari hukuman-hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, namun kebebasan tersebut bukan berarti hakim dapat memutuskan hukuman dengan kesewenang-wenangan subyektif dalam menetapkan berat ringannya hukuman. Misal dalam Undang-Undang no. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Pasal 111 ayat (1) yaitu : " Memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (Delapan milyar rupiah)
- b) Tidak adanya teori pidana (pembedaan). Perlu diketahui bahwa dalam yurisprudensi, undang-undang dan doktrin maupun perundang-undangan sendiripun dalam KUHP tidak memberikan suatu pegangan teori hukum pidana sebagai dasar penghukuman, sehingga dapat dikatakan ia memberikan kebebasan kepada hakim teori manakah yang akan digunakan dalam menetapkan hukuman. Dalam KUHP, KUHP dan Undang-undang tidak terdapat ketentuan pidananya.

Selain alasan-alasan yuridis diatas yang menjadikan perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundang-undangan, ada juga yang disebabkan oleh alasan meta yuridis yaitu meliputi ;

- a) Alasan sosial, yaitu hakim dalam menentukan hukuman tidak hanya melihat batasan hukuman maksimal dan minimal saja akan tetapi hakim harus melihat dari segi sosial si pelaku.
- b) Alasan individual, dengan adanya kebebasan hakim dan tidak adanya pedoman pemidanaan dalam penetapan hukuman, hakim mempunyai kebebasan untuk memakai teori yang ia pakai dalam menetapkan hukuman.
- c) Alasan politik, di dalam suatu proses persidangan peranan terdakwa, peranan saksi maupun saksi ahli,, peranan jaksa, peranan hakim dalam tingkat daerah, hakim dalam tingkat banding maupun pada tingkat kasasi, dan semuanya yang terlibat di dalam proses peradilan dari tahap penyidikan sampai pada tahap pembacaan putusan memegang peran penting dalam mempengaruhi putusan hakim

B. Pengertian Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Di dalam Undang-Undang no. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia (Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 UUD No.48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, ada kalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.

Hakim di dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketika seorang hakim sedang menangani sebuah perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana, menjunjung tinggi nilai keadilan dan kebenaran material, bersifat aktif dan dinamis, berlandaskan kepada perangkat hukum positif, melakukan penalaran logis sesuai dan selaras dengan teori dan praktek, sehingga semuanya itu bermuara kepada putusan yang akan dijatuhkannya yang dapat dipertanggung jawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri serta Demi Keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa

C. Tugas Dan Wewenang Hakim

Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, menghukum orang yang berbuat salah dan membenarkan orang yang benar. Dan, didalam menjalankan tugasnya, ia tidak hanya bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berpekara saja, dan menjadi tumpuan harapan pencari keadilan, tetapi juga mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bukankah dalam tiap - tiap amar putusan hakim selalu didahului kalimat: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Begitu pentingnya profesi hakim, sampai-sampai ruang lingkup tugasnya harus dibuatkan undang-undang. Tengok saja, dalam Undang-Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman kemudian, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Komisi Yudisial, dan peraturan perundangan lainnya.

Bahkan, dalam menjalankan tugasnya di ruang sidang, hakim terikat aturan hukum, seperti hal nya pada Pasal 158 KUHP yang mengisyaratkan: Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Begitupun dalam menilai alat bukti, Undang-Undang telah dengan tegas mengingatkan hakim untuk bertindak arif lagi bijaksana (Pasal 188 ayat (3) KUHP). Tak hanya itu saja, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, demikian bunyi Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48/2009.

Profesi hakim merupakan profesi hukum, karena pada hakekatnya merupakan pelayanan kepada manusia dan masyarakat dibidang hukum. Oleh karenanya hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi, yang kesemuanya dituangkan dalam prinsip prinsip dasar kode etik hakim, antara lain⁹:

a) Prinsip kebebasan

Prinsip ini memuat kebebasan peradilan adalah suatu prasyarat terhadap aturan hukum dan suatu jaminan mendasar atas suatu persidangan yang adil. Oleh karena itu, seorang Hakim harus menegakkan dan memberi contoh mengenai kebebasan peradilan baik dalam aspek perorangan maupun aspek kelembagaan.

b) Prinsip ketidakberpihakan

Prinsip ini sangatlah penting untuk pelaksanaan secara tepat dari peradilan. Hal ini tidak hanya berlaku terhadap keputusan itu sendiri tetapi juga terhadap proses dalam mana keputusan itu dibuat.

c) Prinsip integritas

Prinsip integritas sangat penting untuk pelaksanaan peradilan secara tepat mutu pengemban profesi

d) Prinsip kesopanan.

Kesopanan dan citra dari kesopanan itu sendiri sangat penting dalam pelaksanaan segala kegiatan seorang Hakim.

⁹ Disiplin F. Manao. 2003. workshop pembekalan profesi hukum (Ikatan Alumni Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. Jakarta

e) Prinsip Kesetaraan.

Prinsip ini memastikan kesetaraan perlakuan terhadap semua orang dihadapan pengadilan sangatlah penting guna pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.

f) Prinsip Kompetensi dan Ketaatan.

Prinsip kompetensi dan ketaatan adalah prasyarat terhadap pelaksanaan peradilan sebagaimana mestinya.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009).

Dalam hal ini ketika berada dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat, untuk itu ia harus terjun ketengah – tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat 2). Dalam hal ini sifat - sifat yang jahat maupun yang baik dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan–keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal

dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, tetangganya, atau dokter ahli jiwa.

D. Pengertian Putusan Pengadilan

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya “putusan hakim” ini, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain yang berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Apabila ditinjau dari optik hakim yang mengadili perkara pidana tersebut, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual serta visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan.¹⁰

Leden Marpaung menyebutkan pengertian “putusan hakim” sebagai berikut; “Putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Demikian yang dimuat dalam buku “Peristilahan Hukum Dalam Praktek” yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221. Rumusan di atas terasa kurang tepat. Selanjutnya, jika dibaca pada buku tersebut, ternyata “putusan” dan “keputusan” dicampuradukan. Ada juga yang mengartikan “putusan” (*vonnis*) sebagai

¹⁰ Lilik Mulyadi, 2006. *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktik Dan Permasalahanya*. P.T Alumni, Bandung. hlm 201.

“*vonnis* tetap” (definitif). Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli hukum.¹¹

Sedangkan di dalam Bab I angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981) menyebutkan “putusan pengadilan” adalah;

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Apabila ditinjau dari visi teroretik dan praktik, “Putusan Pengadilan” itu adalah; “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan ammar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”¹²

Dari batasan formulasi di atas dapatlah lebih detail disebutkan bahwa pada hakikatnya “Putusan Hakim” merupakan:¹³

- 1) Putusan yang diucapkan dalam perkara pidana yang terbuka untuk umum.

Pada konteks ini, putusan yang diucapkan hakim karena jabatannya (*ambtholve*) dalam artian hakim diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengadili perkara (Bab I angka 8 KUHP).

¹¹ Leden Marpaung, 1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 406.

¹² Lilik Mulyadi, Opcit. hlm 203

¹³ Ibid

Putusan Hakim itu kemudian haruslah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum (Pasal 195 KUHP, Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)”).

- 2) Putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya

Hanya putusan hakim yang melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya saja mempunyai kekuatan mengikat dan sah. Pengertian “proses” disini, tendens kepada cara prosesul hakim menangani perkara pidana itu mulai tahap; menyatakan sidang “dibuka” dan “terbuka” untuk umum, pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan, keberatan/eksepsi, putusan sela, pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa kemudian pemeriksaan dinyatakan selesai, lalu tuntutan pidana, pembelaan, *replik*, *duplik*, *re-replik*, *re-duplik*, musyawarah hakim dan pembacaan putusan”

- 3) Berisikan ammar pemedanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum

Pada hakikatnya, putusan hakim dalam perkara pidana ammarnya hanya mempunyai 3 (tiga) sifat yaitu pemedanaan/*errordeling*, apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHP); kemudian putusan bebas/*vrijspreek* apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan

di sidang, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP); dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP)”

4) Putusan dibuat dalam bentuk tertulis

Dalam praktik, putusan hakim haruslah dibuat dalam bentuk tertulis. Persyaratan bentuk “tertulis” ini secara implisit tercermin dari ketentuan Pasal 200 KUHAP. “surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah itu diucapkan”. Jadi, tentulah jelas apabila dilakukan penandatanganan harus dibuat dalam bentuk “tertulis”. Selain itu, juga melalui bentuk “tertulis” dimaksudkan agar putusan tersebut dapat diserahkan kepada yang berkepentingan, dikirim kepada Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung RI apabila yang bersangkutan melakukan upaya hukum banding atau kasasi, bahkan publikasi dan sebagai arsip yang dilampirkan dalam berkas perkara. Menurut Mahkamah Agung RI berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor: I/1962 tanggal 7 Maret 1962 ditegaskan bahwa pada waktu keputusan diucapkan karena putusan yang lengkap harus sudah siap, yang segera setelah diucapkan akan diserahkan kepada Panitera untuk diselesaikan lebih lanjut.”

5) Putusan Hakim tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perkara

Dengan diucapkan putusan hakim, secara formal perkara tersebut di tingkat Pengadilan Negeri telah selesai. Oleh karena itu, status dan langkah terdakwa pun mulai jelas apakah menerima putusan, menolak putusan untuk melakukan upaya hukum banding/kasasi atau melakukan grasi. Setelah itu, juga dapat disebutkan lebih detail karena putusan hakim merupakan “mahkota” dan “puncak” dari perkara pidana. Oleh karena itu, diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, dapat dipertanggungjawabkan kepada pencari keadilan (*yusticiabelen*), ilmu hukum itu sendiri, hati nurani hakim dan masyarakat pada umumnya serta demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selanjutnya, dengan bertitik tolak dari perumusan KUHP, pandangan doktrina dan asumsi Penulis serta aspek teoretik dan praktik pengadilan, pada dasarnya Putusan Hakim/Pengadilan itu dapatlah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Putusan Akhir

Dalam praktik, “Putusan Akhir” lazim disebut dengan istilah “putusan” atau “eind vonnis” dan merupakan jenis putusan bersifat materiel. Pada hakikatnya, putusan ini dapat terjadi setelah Majelis Hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan “pokok perkara” selesai diperiksa (Pasal 182 ayat (3), (8), Pasal 197 dan 199 KUHP). Adapun mengapa sampai disebut dengan “pokok perkara” selesai diperiksa, karena

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses acara sebagai berikut; sidang dinyatakan “dibuka” dan “terbuka” untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan Ketua Sidang kepada terdakwa supaya mendengarkan dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, pembacaan catatan/surat dakwaan, acara keberatan/eksepsi dari terdakwa dan atau penasihat hukum dan pendapat Jaksa/Penuntut umum, Penetapan/Putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana, pembelaan, *replik, duplik, re-replik, re-duplik*, pernyataan pemeriksaan “ditutup” serta musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan “putusan” dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan ditetapkan (Pasal 200 KUHAP).

b. Putusan yang bukan putusan akhir

Dalam praktik, bentuk dari pada putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa “penetapan” atau “Putusan Sela” atau sering pula disebut dengan istilah bahasa Belanda “*tussen vonnis*”. Putusan ini mengacu kepada ketentuan Pasal 148, Pasal 156 ayat (1) KUHAP yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan “keberatan/eksepsi” terhadap surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum. Pada hakikatnya, putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa antara lain;

- 1) Penetapan yang menentukan “tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara” (*verklaring van onbervoegheid*) karena

merupakan kewenangan relatif Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan limitatif Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP;

- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum batal demi hukum. Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dan surat dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP;
- 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima sebagaimana dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut sudah kedaluarsa, materi perkara seharusnya merupakan materi hukum perdata, perkara disebabkan telah *nebis in idem*, dan lain sebagainya

Selanjutnya, bentuk “penetapan” atau “putusan sela” ini secara formal dapat mengakhiri perkara jikalau terdakwa dan atau penasehat hukum/Advokat serta penuntut umum telah menerima apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Hakim. Akan tetapi, secara materiel perkara dapat dibuka kembali apabila Jaksa/Penuntut Umum melakukan perlawanan dan kemudian dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Kalau dijabarkan lebih lanjut mengapa putusan ini disebut sebagai putusan akhir, karena disamping dimungkinkan perkara tersebut secara materiel dapat dibuka kembali karena adanya “perlawanan” yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi juga disebabkan dalam hal ini “materi pokok perkara” atau

“pokok perkara” yang sebenarnya yaitu tahap pembuktian berupa keterangan para saksi, terdakwa serta proses berikutnya belum diperiksa oleh Majelis Hakim.

E. Jenis-jenis Putusan Hakim

Bertitik tolak dari kemungkinan hasil penilaian majelis hakim, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara dapat bermacam-macam. Apabila berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP, pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas, sedangkan apabila perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, maka terdakwa akan dijatuhi pidana. Berikut ini akan diuraikan mengenai masing-masing bentuk putusan tersebut.

1) Putusan Bebas/*vrijspraak*

Salah satu bentuk putusan pengadilan pidana adalah putusan bebas atau *vrijspraak*. Menurut Wirjono Projodikoro, *vrijspraak* diterjemahkan dengan pembebasan terdakwa dan ada pula yang menerjemahkan dengan pembebasan murni.¹⁴ Putusan bebas ini merupakan salah satu dari beberapa macam putusan hakim yang berisi pembebasan terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas, berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. inilah pengertian terdakwa diputus bebas,

¹⁴ Djoko Prakoso.1985. *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm.270.

terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa ‘tidak dipidana’.

Putusan bebas ini dijatuhkan jika Hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidaknya tidaknya bukan terdakwa yang melakukannya. Dengan putusan bebas (*vijspraak*) ini, selesailah perkara, dan tertuduh dapat segera dilepaskan dari tahanan, kecuali bila ia harus berhadapan dengan tuduhan lain. Dalam putusan bebas yang dimaksudkan dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian Hakim berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan.

Dasar hukum dari bentuk putusan bebas ini adalah pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi, “ Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Pasal tersebut mengandung pengertian bahwa apabila peristiwa- peristiwa yang disebutkan dalam surat dakwaan seluruhnya atau sebagian dianggap tidak terbukti oleh hakim, maka terdakwa harus dibebaskan. Jadi menurut ketentuan pasal 191 ayat (1) ini, putusan bebas dijatuhkan kepada terdakwa apabila;¹⁵ Dari hasil pemeriksaan “di sidang” pengadilan, dan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya “tidak terbukti” secara sah dan meyakinkan.

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia, pemakaian kata ‘kesalahan’ disini kurang tepat karena jika kesalahan tidak

¹⁵ Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta hlm 347.

terbukti, maka putusan mestinya lepas dari segala tuntutan hukum. jika perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi terdakwa tidak bersalah karena tidak melawan hukum atau ada alasan pemaaf. Jadi lebih tepat dipakai kata ‘perbuatan’ disitu, sehingga berbunyi : “perbuatan yang didakwakan tidak terbukti ...”. Putusan bebas adalah ketika kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa diputus bebas. Itu berarti bahwa perbuatan itu benar ada, tetapi yang menjadi masalah adalah alat-alat bukti perkara tidak memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan. Letak soal itu bisa dipahami ada di dalam rangkaian proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan, dan penuntutan yang tidak berhasil menemukan dan menyampaikan alat-alat bukti yang sempurna.¹⁶

Pengadilan menyimpulkan tidak terdapat bukti- bukti yang sah dan meyakinkan, bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan itu, seperti apa yang tercantum pada pasal 183 KUHAP, sebagai berikut : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar- benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Secara yuridis, seorang terdakwa diputus bebas apabila majelis hakim yang bersangkutan, menilai tentang “tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang- undang secara negatif, dan tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian”.¹⁷ Maksud dari pernyataan diatas adalah bahwa berdasarkan pembuktian yang diperoleh di persidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan

¹⁶ Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor. hlm 224

¹⁷ Yahya Harahap. *Op.Cit.* halaman 348.

terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti tersebut tidak diyakini oleh hakim. Sedangkan menurut poin kedua, kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHP sebagaimana telah disebutkan di atas, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Jadi jika dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) tersebut, maka putusan bebas pada umumnya didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim.¹⁸

- a) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, semua alat bukti yang diajukan ke persdiangan tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan. Berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan, tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa
- b) Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi batas minimum pembuktian;
- c) Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 tersebut, yang mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah, harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal

¹⁸ Ibid

kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian yang seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum.

2) Putusan Pidana/*veroordeling*

Pidana berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Van Bemmelen merumuskan sebagai berikut :

“Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging heeft verkregen, dat de verdachte het the laste gelegde feit heeft begaan en hij feit en verdachte ook strafbaar acht” (Putusan pidana dijatuhkan oleh Hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana).¹⁹

Bentuk putusan pidana diatur pada pasal 193 KUHP. Pidana disini memberi arti bahwa terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pasal 193 ayat (1) KUHP ini berbunyi : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah cukup terbukti seperti apa yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP tersebut di atas bahwa jika kesalahan terdakwa cukup terbukti seperti apa yang didakwakan jaksa di dalam

¹⁹ Andi Hamzah. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Bandung. Hlm. 286.

surat dakwaan dan perbuatan terdakwa tersebut terbukti, maka dalam hal ini hakim harus menjatuhkan hukuman/ pidana terhadap diri terdakwa.

Sesuai dengan Pasal 193 ayat (1), penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain, apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan pada Pasal 183 KUHP, kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya.²⁰

Putusan pemidanaan ini, memerintahkan untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana pada pasal yang didakwakan, karena titik tolak hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah berdasarkan ancaman pidana tersebut. Putusan pemidanaan ini meliputi macam- macam hukuman seperti yang tercantum dalam pasal 10 KUHP adalah yaitu Hukuman pokok yang meliputi, hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, adapun untuk hukuman tambahan meliputi Pencabutan hak tertentu, Perampasan barang tertentu, Pengumuman keputusan hakim.

²⁰ *Ibid.* hlm 354.

Status terdakwa juga tentu akan berubah setelah putusan diucapkan, hal ini diatur pada Pasal 193 ayat (2) KUHAP, yang pada dasarnya mengatakan bahwa seandainya saat putusan pemidanaan dijatuhkan, terdakwa berada dalam status tidak ditahan, berarti selama atau setelah berjalan beberapa lama persidangan, terdakwa berada dalam status tidak ditahan, sejak penyidikan sampai pemeriksaan persidangan, pengadilan dapat memilih alternatif status yang akan diberikan kepada terdakwa, yaitu memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam status tidak ditahan, atau memerintahkan terdakwa supaya ditahan. Sedangkan jika terdakwa tidak dalam status ditahan ketika putusan pemidanaan dijatuhkan, maka pengadilan dapat memilih salah satu alternatif untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau memerintahkan pembebasan terdakwa dari tahanan. Pihak- pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan hakim tersebut, tidak ada larangan untuk naik banding. Oleh karena itu, baik terdakwa maupun penuntut umum dapat menggunakan upaya hukum, apabila keputusan hakim yang menjatuhkan hukuman kurang memuaskan.

3) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum/ *Onslag Van Rechtsvervolging*

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van rechtsvervolging* ini diatur pada Pasal 191 ayat (2), yang bunyinya adalah sebagai berikut :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Artinya, putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus ditetapkan jika perbuatan yang

didakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.

Putusan ini disebut lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtavervolging*) atau biasa disingkat saja onslag. Jadi apabila menurut pendapat hakim, peristiwa- peristiwa yang dalam surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa adalah terbukti, akan tetapi yang terang terbukti itu tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa dalam putusan hakim harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 191 ayat (2) ini yakni Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan, dan juga apabila terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.²¹

Landasan sebuah putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah kenyataan bahwa apa yang didakwakan dan yang telah terbukti tersebut tidak merupakan tindak pidana tetapi masuk ruang lingkup hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, dan hukum adat. Putusan lepas juga terjadi jika ada keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dijatuhi suatu hukuman pidana menurut beberapa pasal dari Kitab Undang- undang Hukum Pidana atau adanya alasan- alasan pemaaf, yaitu seperti yang disebutkan Pasal 44, kalau perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya oleh karena penyakit jiwa, Pasal 45 yaitu perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, Pasal 48

²¹ Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm 352.

kalau terdakwa melakukan perbuatan terdorong oleh keadaan memaksa (*overmacht*), Pasal 49 kalau terdakwa melakukan perbuatan berada dalam keadaan diserang oleh orang lain dan harus membela diri (*noordeer*), Pasal 50 kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu peraturan perundang-undangan, atau menurut Pasal 51, kalau terdakwa melakukan perbuatan untuk memenuhi suatu perintah yang diberikan secara sah oleh seorang pejabat yang berkuasa dalam hal itu. Untuk orang-orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dihukum oleh karena adanya alasan-alasan pemaaf yaitu yang tercantum dalam beberapa pasal yang telah disebutkan di atas. Jadi yang menjadi soal adalah orangnya, terdakwa *in persona* terbukti dalam keadaan tidak cakap untuk dihukum.

Dalam arti lain, ada alasan pemaaf yang menjadikan terdakwa tidak boleh dihukum sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam kasus seperti itu, yang tidak terbukti dalam delik adalah unsur subjektif, tidak ada ditemukan unsur salah (*schuld*) di dalam niat pelaku yang berkualifikasi sengaja. Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHP. Akan tetapi seperti telah disebutkan di atas, perbuatannya terbukti tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya, perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak ada diatur dan tidak termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana. Jadi pada hakikatnya, apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana. Barangkali hanya berupa quasi

tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan pidana.

Hasil putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini seolah-olah sama dengan putusan bebas, karena sama-sama tidak menimpakan hukuman pidana kepada terdakwa ataupun memberikan pembebasan. Akan tetapi dari segi yuridis jelas terdapat perbedaan antara keduanya, karena pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum masih memberi kemungkinan untuk mengajukan kasus tersebut dalam peradilan perdata.

Menurut Sutan Malikus Adil, pembebasan yang dimaksudkan pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini adalah pembebasan yang tidak sebenarnya (*onzuivere rechtsspraak*). Pembebasan ini memiliki dua arti, dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, yang di dalamnya juga termasuk pembebasan yang sebenarnya merupakan pelepasan dari tuntutan yang bersifat tertutup. Bentuknya yaitu sebagai berikut²²:

- 1) Bila perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana, seperti :
 - a) Perbuatan yang tidak mengandung segala unsur yang dikehendaki Undang-undang;
 - b) Perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya;
- 2) Bila terdakwa tidak dapat dipersalahkan walaupun yang didakwakan merupakan tindak pidana, seperti :
 - a) Hal tersebut merupakan kekuasaan relatif tidak dapat diatasi;

²² Sultan Malikul Adil. 2001. *Teori-Teori Dan Azas Dalam Kuhap*. Lentera Indonesia. Jakarta. hlm. 112

- b) Keadaan badaniah yang tidak memungkinkan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Adapun pembebasan dalam arti sempit, yaitu jika hakim berpendapat bahwa unsur- unsur dari delik tidak terbukti, tetapi pendapatnya keliru, karena salah satu unsur diartikan salah, salah karena tidak sesuai dengan kehendak undang- undang. Jadi, hakim tersebut menggunakan kriteria subjektif sebagai manusia pribadi yang tidak sesuai dengan kriteria objektif, yang harus dituruti.

Mengenai status terdakwa yang dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini, jika pada saat putusan dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan, maka harus dibarengi dengan perintah untuk membebaskan terdakwa dari tahanan sesuai dengan tata cara yang diatur Pada pasal 191 ayat (3) dan Pasal 192 Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁴

Di dalam pembahasan metodologi penelitian hukum yang dibahas dalam penulisan ini maka pembaca akan mendapatkan suatu gambaran yang dapat menggugah untuk berfikir secara logis serta sistematis yang mana tidak kalah penting adalah akan memberikan materi pengetahuan tentang teori, metode, dan pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum, yaitu; ajara-ajaran dari ilmu pengetahuan dan pengalaman serta pengamatan penulis, kemudian juga dasar-dasar pembuatan usulan penelitian atau proposal/research design, dasar-dasar teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan penyusunan laporan akhir dan

²³ Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Prenada Media. Jakarta. hlm 35.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers. Jakarta. Hlm.1

sebagai tambahan pengetahuan sebagai pedoman penulisan hukum baik di media maupun berita hukum. Agar dalam penelitian memperoleh hasil yang bisa dipertanggung jawabkan kebeneranya, maka perlu di dukung suatu metodologi yang baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian. Oleh karena itu maka di dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yaitu ;

A. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan meng-interpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Alasan penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif karena ingin mengetahui apa saja yang menjadikan dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas suatu putusan dan juga apakah disparitas suatu putusan tidak menyalahi aturan dalam sistem hukum pidana dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep dan juga mempelajari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim terhadap disparitas suatu putusan .

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode pendekatan ini digunakan untuk

menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi hakim sehingga terjadi disparitas suatu putusan.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberi arahan atau petunjuk mengenai bagaimana seharusnya hukum di tegakan, sehingga rasa keadilan, kebenaran dan kemanfaatan atas hukum di rasakan bagi para pencariannya atau masyarakat, sebagaimana pernyataan peter mahmud marzuki dalam bukunya yang berjudul: “penelitian hukum”, bahwa spesifikasi penelitian yang bersifat preskriptif²⁵, adalah:

“suatu penelitian dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum”. Dalam penelitian ini penulis bermaksud menjabarkan bagaimana seharusnya hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan disparitas dan juga menjabarkan bahwa disparitas menyalahi aturan dalam sistem hukum pidana atau tidak menyalahi aturan dalam sistem hukum pidana”.

C. Bahan Penelitian

1. Bahan hukum primer
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b) Kitab Undang-Undang Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman

²⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Opcit.* Hlm 22

2. Bahan Hukum Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara dengan profesional ahli di bidangnya yaitu hakim dan juga jurnal ilmiah yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim sehingga terjadi disparitas suatu putusan dan apakah disparitas itu sendiri menyalahi aturan sistem hukum atau tidak.

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang menguatkan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus hukum dan ensiklopedia

D. Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu

- 1) Menentukan masalah penelitian, mengidentifikasi suatu permasalahan yang menjadi fenomena di dalam masyarakat, kemudian merumuskan judul karya ilmiah tentang disparitas pidana.
- 2) Pengumpulan data, pada tahap ini peneliti mulai dengan menentukan sumber data, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dari judul karya ilmiah tersebut, dan pada tahap ini diakhiri dengan pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara
- 3) Tahap terakhir adalah melakukan penyusunan laporan karya ilmiah yang berjudul Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Disparitas Suatu Putusan

E. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, di mana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sebenarnya untuk dicari jawabnya. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai faktor faktor pertimbangan terhadap disparitas suatu putusan hakim. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga melalui pendekatan kasus (*case approach*) yang dimana penulis mengkaji tentang kasus penyalahgunaan Narkotika. Penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat menjawab rumusan permasalahan yaitu apa saja faktor/dasar pertimbangan hakim sehingga terjadinya suatu disparitas putusan dan apakah suatu disparitas menyalahi sistem aturan hukum atau tidak.

F. Metode Analisa

Penelitian hukum mengenai faktor-faktor pertimbangan terhadap disparitas suatu putusan hakim ini dilaksanakan dengan metode berpikir induktif. Metode berfikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berfikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang di simpulkan di fenomena yang di selidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum di teliti. Metode analisa ini

merupakan langkah terhadap keseluruhan bahan yang telah penulis peroleh serta dan juga penulis menggunakan metode berfikir induktif karena penulis akan menarik sebuah kesimpulan yang bersifat umum dari suatu kasus yang bersifat individual/khusus.

Hasil wawancara dari berbagai Narasumber mengenai dasar pertimbangan hakim terhadap disparitas suatu putusan, disini penulis akan membandingkan hasil pernyataan dari berbagai narasumber tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan dari apa saja faktor yang mempengaruhi mempengaruhi hakim sehingga terjadi disparitas suatu putusan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang penerapan putusan disparitas di peradilan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor/Dasar Pertimbangan Hakim Sehingga Terjadi Disparitas Putusan

Karena tidak adanya pedoman di dalam pemidanaan dan hakim mempunyai kebebasan di dalam menjatuhkan putusan maka hal tersebut bisa menjadikan terjadinya disparitas. Mengenai terjadinya disparitas bisa disebabkan karena faktor sebagai berikut :

a. Faktor perundang-undangan

Hakim adalah pelaksana Undang-Undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana minimal dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif). Putusan hakim yang menerobos batas ancaman pidana minimal dan pidana denda minimal dapat saja diterima atau dianggap sah sepanjang berdasarkan rasa keadilan dan hati nurani, karena hakim bukan hanya penegak hukum juga sebagai penegak keadilan, asalkan tidak ada kepentingan hakim yang memutus perkara tersebut.

b. Faktor Jaksa Penuntut Umum

Di dalam suatu putusan disparitas faktor Jaksa Penuntut Umum tidaklah mempengaruhi suatu putusan karena putusan hakim bersifat mandiri dan merupakan putusan subjektif dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya dijadikan pedoman saja.

c. Faktor Majelis Hakim

Penyebab disparitas suatu putusan dari faktor hakim meliputi independensi hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan hanya di pengaruhi oleh subjektifitas hakim itu sendiri dan juga pemahaman hakim terhadap suatu perkara yang akan di selesaikannya.

d. Faktor yang bersumber dari peristiwa pidana

Faktor yang paling utama dalam penjatuhan putusan disparitas adalah faktor yang bersumber dari peristiwa pidana atau fakta yang ada di persidangan hakim selalu berpedoman kepada latar belakang kondisi hati pelaku sesuai dengan implementasi dari Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan: “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa” selanjutnya di dalam melakukan tindak pidana apakah pelaku tersebut memang sengaja melakukan tindak pidana tersebut atau pelaku tersebut di pengaruhi oleh faktor-faktor yang lain dan membuat pelaku tersebut terpaksa melakukan tindak pidana tersebut.

2. Disparitas Putusan Hakim Dalam Aturan Sistem Hukum Pidana

Disparitas pidana yang di putus oleh hakim tidaklah bertentangan dengan sistem pidana saat ini, Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa disparitas dalam pembedaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh Undang-Undang dan memang nyatanya diperlukan demi menjamin keadilan. Jadi pada intinya bisa dikatakan disparitas suatu putusan sedikit bertentangan dengan asas kepastian hukum akan tetapi disparitas putusan tidak menyalahi aturan atau sistem hukum pidana karena walaupun melakukan tindak pidana yang sama, tingkat keseriusan dari tindak pidana yang sama akan tetapi faktor yang melatar belakangi timbulnya tindak pidana tersebut pasti antara yang satu dengan yang lain jelas berbeda dan disparitas putusan merupakan bentuk dari keadilan itu sendiri, yang terpenting dan yang paling utama adalah semata-mata hanya untuk keadilan apabila harus sedikit menyimpang dengan Undang-Undang tidak masalah asalkan hanya untuk demi sebuah keadilan

B. SARAN

1. Pentingnya pendidikan dan evaluasi secara berkala yang dilakukan Mahkamah Agung sebagai sarana kontrol bagi kinerja hakim.
2. Untuk menghindari pandangan buruk dari penilaian masyarakat umum terhadap peradilan perlu diupayakan untuk meminimalisir disparitas dengan cara membuat pedoman pembedaan (*sentencing guidelines*)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Allan Manson, *The Law of Sentencing*, Irwin Law, 2001
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2010
- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktik Dan Permasalahannya*, Bandung, P.T Alumni, 2006
- Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI: 2010
- Marwah Mas, *Konfigurasi Penjatuhan Pidana*, Bhineka Tunggal, Jakarta, 2005
- Muladi, *Dampak Disparitas Pidana dan Usaha mengatasinya*, Bandung, Alumni, 1999
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Kebijakan Pidana*, Alumra, 1998
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum*, kencana prenatal media group, Jakarta 2005
- Rahayu, Yusti Probawati, *Dibalik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana)*, Citra Media, Sidoarjo, 2005
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Sri Sumarwani, *Peran Hakim Agung Sebagai Agent Of Change Untuk*

Meningkatkan Kualitas Putusan Dalam Mewujudkan Law
And Legal Reform, UPT Undip Press, Semarang, 2012,
Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986
Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar
Grafika, Jakarta, 2000

B. Undang-undang

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Prosiding Seminar/Konferensi

Harkristuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu
Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di
Indonesia”, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar
Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia di Balai Sidang Universitas Indonesia,
8 Maret 2003

D. Tesis atau Disertasi

Nurul Widiasih (Disparitas pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan
fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar
lampung). *Tesis* Jakarta, juli 2009

E. Sumber Rujukan Dari Website

Hukum Online.com, Disparitas Putusan’ dan ‘Pidanaan yang Tidak
Proporsional,<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt524a2ce258cb5/disparitas-putusan-dan-pemidanaan-yang-tidak-proporsional>

Devia Darmawan, Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum
diIndonesia,<https://deviarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/>

Komisi Yudisial, Disparitas Pidana, www.komisiyudisial.go.id/files/.../disparitas-putusan-hakim.pdf